



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 05 - K / PM I-05 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dekansius
Pangkat, NRP : Serma, 630326
J a b a t a n : Ba Data dan Evaluasi
Kesatuan : Jasdram XII/Tpr
Tempat /tanggal Lahir : Landak, 16 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : Jln. Danau Sentarum Gg. 845 Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa ditahan oleh Kajasdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/864/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kajasdam XII/Tpr selaku Ankum pada tanggal 18 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/01/IX/2012 tanggal 18 September 2012.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII / Tpr Nomor : BP-29/ A-27 / X / 2012 tanggal 28 Oktober 2012.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 201 / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 02 A / K / I / 2013 tanggal 17 Januari 2013.

3. Tembusan surat panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 02 A / K / I / 2013 tanggal 17 Januari 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Februari 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b",

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa

1) surat-surat :

a. 1 (satu) buah amplop bertuliskan "J Candra" yang berisi uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

b. 1 (satu) buah buku rencana lapangan tes kesegaran Jasmani Calon Bintara PK Pria dan Wanita TNI AD TA.2012 Sub Panda Pontianak Kodam XII/Tpr.

c. 2 (dua) Kartu Rik/Uji Kesemaptaan Jasmani Casis Bintara PK TNI AD TA 2012 a.n. Jaka Candra.

d. 20 (dua puluh) lembar Formulir Kesegaran "A" (lari 12 menit) dan Formulir Kesegaran "B" (Pull Ups, Sit Ups, Push Ups, Shuttle Run).

e. 21 (dua puluh satu) lembar laporan Hasil Tes kesemaptaan Jasmani Calon Bintara PK Pria dan Wanita TNI AD TA 2012.

Huruf b sampai dengan e tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

2. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor: LP-27/A-25/III/2012 tanggal 28 Oktober 2012 tercantum nama Saksi-5 (Lettu Inf Ignatius Redy) sebagai pelapor dan membubuhkan tanda tangannya, pada hal Saksi-5 tidak pernah melaporkan perkara

Hal 2 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Serma Dekansius) dan tidak pernah membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Polisi tersebut di atas. Sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa penyidikan yang didasarkan pada Laporan Polisi Palsu tersebut, dalam hal ini semua isi Berkas Perkara Terdakwa menjadi cacat hukum dan wajib dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP para Saksi, maka keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut tidak sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c. Bahwa penahanan terhadap Terdakwa tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-undang, karena Terdakwa ditahan sebelum dimulainya proses penyidikan (dalam hal ini sebelum adanya laporan polisi dan sebelum diterbitkannya surat perintah penyidikan), hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi "Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan Surat Keputusannya, berwenang melakukan penahanan terhadap Tersangka untuk paling lama 20 (dua) puluh hari. Dengan demikian sebelum pelaku ditahan terlebih dahulu harus dikeluarkan surat perintah penyidikan.

d. Bahwa Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi : "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang", dan dalam ayat (3) nya dinyatakan bahwa "Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang". Kemudian berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa "Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan khusus dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

- Bahwa sesuai asas "Lex specialis derogate legi generalis" yang dianut dalam sisten hukum Indonesia maka apabila terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi

Hal 3 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diberlakukan ketentuan UU No. 46 tahun 2009 tentang peradilan tindak pidana korupsi sebagai ketentuan khusus karena UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam hal ini merupakan peraturan umum. Memang jika UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dibandingkan dengan KUHAP maka UU No. 31 tahun 1997 merupakan undang-undang khusus.

- Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan "Pengadilan Khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum.

e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa karena untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi susunan Majelis Hakim pun harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dimana dipersyaratkan harus terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc dan pengangkatannya pun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi tersebut. Menurut Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memang dinyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, akan tetapi pengertian tindak pidana disini hanyalah mencakup tindak pidana umum dan tindak pidana militer, tidak termasuk di dalamnya tindak pidana khusus yang memiliki pengadilan khusus. Sebagai contoh tindak pidana pelanggaran HAM berat diadili oleh pengadilan khusus (Pengadilan Ham) yang berada di pengadilan umum dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa mempertanyakan keabsahan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa Serma Dekansius Nrp. 630326.

f. Bahwa pembuktian unsur ke-2 dari dakwaan pertama yang pertama (Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001) yaitu :“Yang menerima pemberian atau janji dari seseorang” tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari seseorang, Terdakwa hanya menerima amplop dari seseorang yang tidak dikenalnya dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi amplop tersebut. Demikian pula unsur ke-3 dari dakwaan pertama yang pertama juga tidak terbukti yaitu “Sehingga Pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” tidak terbukti dengan alasan sesuai fakta di persidangan bahwa Saksi-2 menyerahkan amplop kepada Terdakwa sesudah pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani dan Terdakwa bukanlah orang yang bisa meluluskan Saksi-2 (J. Candra) untuk menjadi tentara serta Saksi-2 dinyatakan lulus tes kesamaptaan jasmani dikarenakan yang bersangkutan memang mampu dan bisa mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan dengan baik.

Hal 4 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pembuktian unsur ke-2 dari dakwaan pertama yang kedua (Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001) yaitu "Yang menerima pemberian atau janji dari seseorang" tidak terbukti dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua dari dakwaan pertama yang pertama. Sedangkan unsur ke-3 dari dakwaan pertama yang kedua yaitu "Dikarenakan atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" juga tidak terbukti dengan alasan bahwa sesuai fakta di persidangan Saksi-2 menyerahkan amplop kepada Terdakwa sesudah pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani dan Terdakwa bukanlah orang yang bisa meluluskan Saksi-2 (J. Candra) untuk menjadi tentara serta Saksi-2 dinyatakan lulus tes kesamaptaan jasmani dikarenakan yang bersangkutan memang mampu dan bisa mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan dengan baik.

h. Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu :

- Unsur ke-2 "Yang menerima pemberian atau janji dari seseorang", unsur ini tidak terbukti dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke-2 dakwaan alternatif pertama tersebut di atas.

- Unsur ke-3 "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke-3 dakwaan alternatif pertama tersebut di atas.

i. Permohonan :

Pensehat Hukum memohon kiranya Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Militer I-05 Pontianak atau Majelis hakim pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak berwenang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa atas nama Serma Dekansius Nrp. 630326, Ba Data dan Evaluasi Jasdarm XII/Tpr.

- Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serma Dekansius Nrp. 630326, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya.

- Menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Serma Dekansius Nrp. 630326, lepas dari segala tuntutan hukum.

- Memulihkan hak-hak Terdakwa atas nama Serma Dekansius Nrp. 630326, Ba Data dan Evaluasi Jasdarm XII/Tpr dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah.

Hal 5 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

a. Mengenai Laporan Polisi dalam Berkas Perkara Terdakwa Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa setelah menerima berkas perkara Terdakwa dari Pomdam XII/Tpr diadakan penelitian berkas perkara dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya diolah dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

- Bahwa setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dianggap benar dan dimengerti oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

- Bahwa Laporan Polisi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-5 adalah benar, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Serma Japri Usman selaku penerima Laporan yang menyatakan bahwa Pelapor Lettu Inf Ignatius Redy menandatangani Laporan Polisi No: LP-27/A-25/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

- Bahwa perkara Terdakwa Serma Dekansius bukan perkara delik aduan sehingga siapa saja dapat melaporkan tindak pidana tersebut.

b. Bahwa mengenai amplop yang bertuliskan "J Candra" yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diantar oleh Saksi-2 (Jaka Candra) ke rumah Terdakwa, walaupun tidak dibuka oleh Terdakwa namun diambil oleh Terdakwa dan disimpan dibelakang televisi dan tidak segera dilaporkan oleh Terdakwa kepada atasannya sehingga dengan demikian Terdakwa telah menerima pemberian tersebut.

c. Bahwa Pengadilan Militer I-05 Pontianak berwenang mengadili perkara Terdakwa Serma Dekansius karena sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

d. Bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer tuntutan itu adalah meyakinkan. Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat tuntutannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan Penasihat Hukum dan Oditur Militer tetap pada tututan semula.

4. Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya :

Hal 6 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penasehat Hukum mempertanyakan keabsahan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Serma Japri Usman tentang Laporan Polisi yang ditandatangani oleh Saksi-5 (Lettu Inf Ignatius Redy), jika keterangan Saksi-5 palsu seharusnya Oditur Militer menghadirkan anggota Pom yang menerima Laporan Polisi tersebut.

b. Bahwa Penasehat Hukum tetap pada apa yang dikemukakan dalam pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Alternatif kesatu :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00. Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2012 di rumah Terdakwa jalan Danau Sentarum Gg. 845 Pontianak Prop. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan secata pada Tahun 1988 di secata B Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Ringdam VI/Tanjungpura di Pasir Panjang pada bulan pada bulan Pebruari tahun 1989, setelah lulus Terdakwa berdinasi di Kesatuan Yonif 642/Kps Sangau, kemudian pada tahun 1995 pindah ke Kompi A 642/Kps Nanga Pinoh. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Ringdam VI/Tpr (sekarang Ringdam XII/Tpr) setelah selesai mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dan berdinasi di Jarsem 121/Abw (sekarang Jasdarm XII/Tpr) sampai sekarang dengan pangkat Sersan Mayor NRP 630326.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00. Wib dirumahnya di Jalan Danau Sentarum Gg. 845 Pontianak, kedatangan Saksi-1 (Jaka Candra) yang mengenakan baju kaos berwarna putih untuk bertemu kerumah Terdakwa atas saran dari Saksi-2 (Sdr. Harsono) dengan dibekali satu buah amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Sesampainya Saksi-1 duduk diruang tamu. Setelah itu Terdakwa menanyakan apa keperluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjawab "Saya diperintahkan untuk mengantarkan titipan bapak", kemudian Terdakwa bertanya lagi "titipan bapak siapa ?" namun tidak dijawab oleh Saksi-1, Terdakwa desak dengan bertanya lagi "titipan apa ?" dan Saksi-1 tetap tidak mau memberi tahu siapa yang menyuruhnya dan apa titipan yang diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-1 berdiri lalu mengeluarkan amplop berwarna putih yang ada didalam saku kanan depan celana. Kemudian amplop tersebut diletakkannya diatas meja untuk minta bantuan kepada Terdakwa supaya nilai test jasmani bisa

Hal 7 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD/II/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus pada saat mengikuti Test Caba TA 2012, dan Terdakwa pada saat itu mengatakan kalau nilai Jasmani bisa dibantu untuk lulus, Kalau tidak lulus uang akan dikembalikan dan setelah itu amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa diletakkan dibelakang televisi namun amplop yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, tidak dilaporkan atasannya. Dan sewaktu Terdakwa dimintai keterangan oleh Daninteldam 1-C (Letda Inf Yudi Santoso/Saksi-4) dikantor Inteldam XII/Tpr baru amplop tersebut dilaporkan dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4.

c. Bahwa Terdakwa memang tergabung didalam panitia seleksi Penerimaan Calon Secaba PK TA 2012, sebagai Sekertaris pada item Tes Kesempatan Jasmani yang berlangsung pada tanggal 2 – 6 Agustus 2012, sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/42/VI/2012 dan Terdakwa mendapat tugas sebagai Sekertaris, diantaranya diantaranya menyiapkan administrasi guna menunjang pelaksanaan tes kesemaptan jasmani seperti membuat surat permohonan peminjaman lapangan, renlap, surat perintah, menyiapkan blangko perorangan dan sebagainya. Dan setelah pelaksanaan tes, kemudian menghimpun dan merekap hasil tes dari lapangan untuk kemudian diolah lagi sebagai laporan ke Kasi Rendal sesuai dengan prosedur pelaporan.

d Bahwa Tes kesegaran jasmani dilaksnakan mulai hari jumat tanggal 3-6 Agustus 2012 dan dibagi dalam 2 (dua) gelombang. Hari jumat tanggal 3 Agustus 2012 dilaksanakan tes kesegaran jasmani A+B, sedangkan hari senin tanggal 6 Agustus 2012 dilaksanakan tes postur selanjutnya tehnis pengisian blangko lapangan tersebut yaitu setelah para calon dinyatakan lulus dalam tes kesehatan pada hari kamis tanggal 2 Agustus 2012, kemudian berhak melanjutkan tes berikutnya yaitu tes kesegaran jasmani, maka saat itu juga Saksi-3, Terdakwa dan Serda Darmadi memberikan blangko berupa kartu Rik/Uji kesempatan jasmani Casis Bintara PK TNI AD TA. 2012 sebanyak 2 (dua) lembar kepada para calon yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan, untuk kemudian mengisi data diri masing-masing calon dan menempelkan foto mereka dan setelah itu dikumpulkan kembali.. Besoknya pada saat pelaksanaan tes kesegaraan jasmani yaitu pada hari jumat tanggal 3 Agustus 2012, kartu Rik casis tersebut di bawa oleh Terdakwa ke tempat tes. Pada item tes kesegaran jasmani A+B diantaranya lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run.. Hasil dari setiap pelaksanaan item tes selanjutnya ditulis didalam blangko tersebut oleh para testor, kemudian para calon pemberi tanda tangan pada masing-masing item tes tersebut sebagai bukti bahwa hasilnya memang sesuai dengan apa yang telah para calon laksanakan sebelumnya. Dan pada tanggal 6 Agustus 2012 dilaksanakan tes postur dan tes renang dan untuk item tes renang, sama halnya dengan item tes kesegaran jasmani A+B, setelah para calon melaksanakan renang sejauh 25 meter, para testor kemudian menulis hasil catatan waktunya kedalam blangko tes renang dan kemudian para calon menandatangani. Berbeda dengan item tes postur, Kartu Rik casislah yang digunakan oleh para testor untuk menulis hasil penilaian postur para calon tanpa ditandatangani oleh para calon sendiri. Dan setelah semua item tes kesegaran jasmani selesai dilaksanakan, seluruh blangko-blangko lapangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dihimpun dan direkap ulang secara komputerisasi.

Hal 8 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa setelah Saksi-1 dinyatakan lulus tes Kesempataan Jasmani, selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 mengikuti Test Wawancara MI (Mental dan Ideologi) di Ajendam XII/Tpr, dalam wawancara tersebut terungkap bahwa dalam usaha agar Saksi-1 dapat menjadi anggota TNI, orang tua Saksi-1 telah menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan untuk suntik parises 22 titik oleh Praka Hadi Prayitno sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa, agar lulus tes kemaptaan jasmani, maka dari tes MI itulah kasus Terdakwa terungkap.

f. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dalam amplop sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut tidak dilaporkan kepada Panitia Werving, dan baru dilaporkan setelah diperiksa Tim Inteldam XII/Tpr pada tanggal 16 Agustus 2012 di Denilteldam XII/Tpr.

Atau

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2012 di rumah Terdakwa jalan Danau Sentarum Gg. 845 Pontianak Prop. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal deketahuinya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan secata pada Tahun 1988 di secata B Rindam VI/Tanjungpura (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Ringdam VI/Tanjungpura di Pasir Panjang pada bulan Pebruari tahun 1989, setelah lulus Terdakwa berdinasi di Kesatuan Yonif 642/Kps Sangau, kemudian pada tahun 1995 pindah ke Kompi A 642/Kps Nanga Pinoh. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Ringdam VI/Tpr (sekarang Ringdam XII/Tpr) setelah selesai mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dan berdinasi di Jarsem 121/Abw (sekarang Jasdram XII/Tpr) sampai sekarang dengan pangkat Sersan Mayor NRP 630326.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00. Wib dirumahnya di Jalan Danau Sentarum Gg. 845 Pontianak, kedatangan Saksi-1 (Jaka Candra) yang mengenakan baju kaos berwarna putih untuk bertamu kerumah Terdakwa atas saran dari Saksi-2 (Sdr. Harsono) dengan dibekali satu buah amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sesampainya Saksi-1 duduk diruang tamu. Setelah itu Terdakwa menanyakan apa keperluan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjawab "Saya diperintahkan untuk mengantarkan titipan bapak", kemudian Terdakwa bertanya lagi

Hal 9 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“titipan bapak siapa ?” namun tidak dijawab oleh Saksi-1, Terdakwa desak dengan bertanya lagi “titipan apa ?” dan Saksi-1 tetap tidak mau memberi tahu siapa yang menyuruhnya dan apa titipan yang diberikan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-1 berdiri lalu mengeluarkan amplop berwarna putih yang ada didalam saku kanan depan celana. Kemudian amplop tersebut diletakkannya diatas meja untuk minta bantuan kepada Terdakwa supaya nilai test jasmani bisa lulus pada saat mengikuti Test Caba TA 2012, dan Terdakwa pada saat itu mengatakan kalau nilai Jasmani bisa dibantu untuk lulus, Kalau tidak lulus uang akan dikembalikan dan setelah itu amplop yang berisi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa diletakkan dibelakang televisi namun amplop yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, tidak dilaporkan atasannya. Dan sewaktu Terdakwa dimintai keterangan oleh Daninteldam 1-C (Letda Inf Yudi Santoso/Saksi-4) dikantor Inteldam XII/Tpr baru amplop tersebut dilaporkan dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4.

c. Bahwa Terdakwa memang tergabung didalam panitia seleksi Penerimaan Calon Secaba PK TA 2012, sebagai Sekertaris pada item Tes Kesempatan Jasmani yang berlangsung pada tanggal 2 – 6 Agustus 2012, sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/42/VII/2012 dan Terdakwa mendapat tugas sebagai Sekertaris, diantaranya menyiapkan administrasi guna menunjang pelaksanaan tes kesempataan jasmani seperti membuat surat permohonan peminjaman lapangan, renlap, surat perintah, menyiapkan blangko perorangan dan sebagainya. Dan setelah pelaksanaan tes, kemudian menghimpun dan merekap hasil tes dari lapangan untuk kemudian diolah lagi sebagai laporan ke Kasi Rendal sesuai dengan prosedur pelaporan.

d. Bahwa Tes kesegaran jasmani dilaksnakan mulai hari jumat tanggal 3-6 Agustus 2012 dan dibagi dalam 2 (dua) gelombang. Hari jumat tanggal 3 Agustus 2012 dilaksanakan tes kesegaran jasmani A+B, sedangkan hari senin tanggal 6 Agustus 2012 dilaksanakan tes postur selanjutnya tehnis pengisian blangko lapangan tersebut yaitu setelah para calon dinyatakan lulus dalam tes kesehatan pada hari kamis tanggal 2 Agustus 2012, kemudian berhak melanjutkan tes berikutnya yaitu tes kesegaran jasmani, maka saat itu juga Saksi-3, Terdakwa dan Serda Darmadi memberikan blangko berupa kartu Rik/Uji kesempatan jasmani Casis Bintara PK TNI AD TA. 2012 sebanyak 2 (dua) lembar kepada para calon yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan, untuk kemudian mengisi data diri masing-masing calon dan menempelkan foto mereka dan setelah itu dikumpulkan kembali.. Besoknya pada saat pelaksanaan tes kesegaraan jasmani yaitu pada hari jumat tanggal 3 Agustus 2012, kartu Rik casis tersebut di bawa oleh Terdakwa ke tempat tes. Pada item tes kesegaran jasmani A+B diantaranya lari 12 menit, pull up, sit up, push up, dan shuttle run. Hasil dari setiap pelaksanaan item tes selanjutnya ditulis didalam blangko tersebut oleh para testor, kemudian para calon pemberi tanda tangan pada masing-masing item tes tersebut sebagai bukti bahwa hasilnya memang sesuai dengan apa yang telah para calon laksanakan sebelumnya. Dan pada tanggal 6 Agustus 2012 dilaksanakan tes postur dan tes renang dan untuk item tes renang, sama halnya dengan item tes kesegaran jasmani A+B, setelah para calon melaksanakan renang sejauh 25 meter, para testor kemudian menulis hasil catatan waktunya kedalam blangko tes renang dan kemudian para calon menandatangani. Berbeda dengan item tes

Hal 10 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postur, Kartu Rik casislah yang digunakan oleh para testor untuk menulis hasil penilaian postur para calon tanpa ditandatangani oleh para calon sendiri. Dan setelah semua item tes kesegaran jasmani selesai dilaksanakan, seluruh blangko-blangko lapangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dihimpun dan direkap ulang secara komputerisasi.

e. Bahwa setelah Saksi-1 dinyatakan lulus tes Kesempataan Jasmani, selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 mengikuti Test Wawancara MI (Mental dan Ideologi) di Ajendam XII/Tpr, dalam wawancara tersebut terungkap bahwa dalam usaha agar Saksi-1 dapat menjadi anggota TNI, orang tua Saksi-1 telah menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan untuk suntik parises 22 titik oleh Praka Hadi Prayitno sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa, agar lulus tes kemaptaan jasmani, maka dari tes MI itulah kasus Terdakwa terungkap.

f. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dalam amplop sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut tidak dilaporkan kepada Panitia Werving, dan baru dilaporkan setelah diperiksa Tim Inteldam XII/Tpr pada tanggal 16 Agustus 2012 di Denilteldam XII/Tpr.

Dakwaan :

Alternatif Kesatu : Pasal 5 ayat (2) UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 12 huruf a UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu: Kapten Chk Fx. Agus Sulistio, SH Nrp. 11030043601281 dan Letda Chk Oktorial Marpaung, SH Nrp. 1111003541085 berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam XII/Tpr No : Sprin/37/IX/2012 tanggal 11 September 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 25 September 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 11 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :
Nama lengkap : Teguh Rohman
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 2910101630770
Jabatan : Kasi Postur Jasdam XII/Tpr
Kesatuan : Jasdam XII/Tpr
Tempat / Tanggal lahir. : Demak, 23 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hidayat Jl.Aliyang Jalur I RT 01 RW 25 No H 32 Kec.pontianak Kota Kel.Sei Bangkong Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2012, saat Saksi mulai berdinis di Jasdam XII/Tpr dan menjabat sebagai Kasi Rendal, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui perkara yang melibatkan Terdakwa, Saksi mengetahui setelah Terdakwa selesai di periksa di Deninteldam XII/Tpr terkait dengan calon Secaba PK TNI AD TA 2012 A.n Jaka Candra.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa menerima sebuah amplop dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya.
4. Bahwa Saksi ikut didalam kepanitiaan Penerimaan Calon Secaba PK TNI AD TA 2012 sesuai dengan surat perintah Kajadarm XII/Tpr Nomor : Sprin /42/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang terlampir didalam Rencana Lapangan Tes Kesamptaan Jasmani Calon Bintara PK Pria Dan Wanita TNI AD TA 2012 Sub Panda Pontianak Kodam XII/Tpr.
5. Bahwa Saksi didalam kepanitiaan Penerimaan Calon Secaba PK TNI AD TA 2012 menjabat sebagai Koordinator dan Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris dibidang kesegaran Jasmani.
6. Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris dibidang kesegaran jasmani berada dibawah Koordinator dan merupakan anggota Staf dari Koordinator itu sendiri.
7. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris yaitu menyiapkan surat-surat sebagai kelengkapan administrasi, menyiapkan blanko lapangan, menghimpun blanko lapangan hasil dari tes kesegaran jasmani, merekap, dan kemudian membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan tes. Setelah itu, laporan hasil pelaksanaan tes tersebut dianjurkan kepada Koordinator untuk dilakukan pengecekan dan koreksi bila perlu. Kemudian laporan hasil tes tersebut diserahkan kepada Kajadarm XII/Tpr.
8. Bahwa Tes kesegaran jasmani dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 dan dibagi dalam 2 (dua) gelombang yaitu hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 dilaksanakan tes kesegaran jasmani A dan B, sedangkan hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 dilaksanakan tes postur dan tes renang.

Hal 12 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tehnik pelaksanaan tes yaitu setelah calon dinyatakan lulus dalam tes kesehatan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012, maka calon berhak melanjutkan tes berikutnya yaitu tes kesegaran jasmani.

10. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 Saksi, Terdakwa dan Serda Darmadi memberikan blanko berupa kartu Rik/Uji kesempataan jasmani casis Bintara PK TNI AD TA 2012 sebanyak 2 (dua) lembar kepada para calon yang telah dinyatakan lulus tes kesehatan, untuk kemudian mengisi data diri masing-masing calon dan menempelkan foto mereka dan setelah itu dikumpulkan kembali.

11. Bahwa besoknya pada hari jumat tanggal 3 Agustus 2012 saat pelaksanaan tes kesempataan jasmani, Kartu Rik Casis tersebut di bawa oleh Terdakwa ke lapangan tempat tes kesegaran jasmani A+B diantaranya lari 12 menit, pull up, sit up, pust up dan shuttle run.

12. Bahwa dalam pelaksanaan tes di lapangan telah ditunjuk anggota panitia sebagai tester yang bertugas menilai dan mencatat hasil yang dicapai oleh masing-masing peserta tes pada tiap-tiap item tes kesegaran jasmani A+B dan hasil dari setiap pelaksanaan item tes selanjutnya ditulis di dalam blanko tersebut oleh para testor, kemudian para calon memberi tanda tangan pada masing-masing item tersebut sebagai bukti bahwa hasilnya memang sesuai dengan apa yang telah para calon laksanakan sebelumnya.

13. Bahwa untuk item tes renang pelaksanaannya sama halnya dengan item tes kesegaran jasmani A+B yaitu setelah para calon melaksanakan renang sejauh 25 meter, para testor kemudian menulis hasil catatan waktunya ke dalam blanko tes renang dan kemudian para calon menandatangani. Berbeda dengan item tes postur, Kartu Rik Casislah yang digunakan oleh para testor untuk menulis hasil penilaian postur para calon tanpa ditandatangani oleh para calon sendiri.

14. Bahwa setelah semua item tes kesegaran jasmani selesai dilaksanakan, seluruh blanko-blanko lapangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk kemudian dihimpun dan direkap ulang secara komputerisasi.

15. Bahwa Terdakwa sebagai sekretaris tidak ikut sebagai testor di lapangan untuk menilai dan mencatat hasil yang dicapai para calon pada tiap-tiap item tes.

16. Bahwa menurut Saksi pelaksanaan seleksi penerimaan calon Secaba PK TNI AD TA 2012 telah dilakukan secara transparan dan objektif, khususnya tes kesegaran jasmani.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan dengan menunda sidang sebanyak tiga kali untuk memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk menghadirkan saksi namun tidak hadir, sehingga atas persetujuan

Hal 13 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dan Penasehat Hukum, keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP Penyidik Pom yang telah disumpah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-2 :
Nama lengkap. : Jaka Candra
Pekerjaan : Belum ada
Tempat / Tanggal lahir. : Nanga Pinoh, 15 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Pasar Ngarak RT 2 RW1 No.85 Desa Ngarak Kec. Mandor Kab.Landak Kalimantan Barat.

Keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Dekansius) pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Terdakwa di daerah Kota Baru Pontianak, dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Hadi Prayitno Anggota Kesdam XII/Tpr pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 10.00 Wib di rumahnya Jl. A. Yani 1 Gg. Sepakat II Blok J No. 93 Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, pada saat itu Saksi bersama orang tua Saksi (Sdr. Suharjo) diantar oleh Saksi-3 (Peltu Purn Harsono) untuk melakukan cek kesehatan dan suntik parises, maka Praka Hadi Prayitno melakukan penyuntikan parises pada kedua kaki Saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) titik suntikan dengan membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Dekansius (Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wib, saat itu Saksi di suruh oleh Saksi-3 (Harsono) mendatangi rumah Terdakwa di daerah Kota Baru Pontianak untuk menyerahkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk meminta bantuan dan jaga-jaga supaya nilai test jasmani Saksi bisa lulus pada saat mengikuti Test Caba TA 2012, pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau nilai jasmani bisa dibantu untuk lulus, kalau tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan.

4. Bahwa Saksi dinyatakan lulus dalam Test Kesemampuan Jasmani sehingga bisa mengikuti seleksi selanjutnya yaitu tes MI (Mental Idiologi).

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib di Ajendam XII/Tpr, Saksi dinyatakan tidak lulus atau gugur setelah mengikuti Test Wawancara MI (mental dan Idiologi).

6. Bahwa penyampaian orang tua Saksi (Sdr.Suharjo) kepada Saksi bahwa orang tua Saksi telah mengeluarkan uang sebesar Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dalam rangka

Hal 14 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2012, yang pertama menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Bpk. Harsono (Saksi-3), dan yang kedua sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Praka Hadi Prayitno (Anggota Kesdam XII/Tpr).

7. Bahwa Saksi selama mengikuti seleksi/Test Caba PK TNI AD TA 2012 Saksi tinggal dirumah Saksi-3 di Asmil Sudirman Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalbar, selama 2 (dua) bulan dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012.

8. Bahwa pada saat Saksi mengikuti test wawancara MI (Mental dan Idiologi), Saksi mengaku bahwa orang tua Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 20.000,000,-(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 supaya bisa lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2012, sehingga hal inilah yang menyebabkan Saksi tidak lulus dalam test wawancara MI (Mental dan Idiologi).

9. Bahwa seandainya orang tua Saksi (Sdr. Suharjo) tidak memberikan sejumlah uang kepada Saksi-3 dan lainnya, Saksi-1 yakin dengan kemampuan Saksi sendiri untuk mengikuti kegiatan test secara baik dan benar, sehingga dapat memungkinkan untuk Saksi lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2012.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 bahwa kalau nilai Jasmani bisa dibantu untuk lulus, kalau tidak lulus uang akan dikembalikan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Harsono
Pekerjaan	: Purnawirawan TNI AD (Peltu Pur)
Tempat / Tanggal lahir.	: Jogjakarta, 10 Mei 1969
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Sudirman Blok K No.75 Sui Raya Kab.Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Dekansius) sejak tahun 1989 saat sama-sama bertugas di Jasrem 121/Abw (sekarang Jasdam XII/Tpr) namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Suharjo (orang tua dari Saksi-2) sejak tanggal 14 Juni 2012 di rumah Sdr. Mak Arman (Saudara angkat Saksi) di depan Kimia Yonif 643/Wns Anjungan Kab. Pontianak Kalbar.

3. Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr Suharjo untuk biaya Administrasi, biaya Transportasi, biaya Cek Up kesehatan anaknya (Saksi-2) dalam mengikuti seleksi Caba Pk TNI AD TA 2012 dan biaya segala keperluan Saksi-2 dalam mengikuti seleksi Caba pK TNI AD TA 2012 serta biaya segala keperluan Saksi-2 selama tinggal di rumah Saksi-

Hal 15 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, karena sejak bulan Juni 2012 sampai Agustus 2012 Saksi-2 tinggal di rumah Saksi di Asmil Sudirman Sungai Raya Kab. Kubu Raya Kalbar.

4. Bahwa setelah Saksi-2 selesai mengikuti Test Kesamaptan Jasmani dan sebelum pengumuman hasil test tersebut keluar, Saksi menyuruh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Jln. Danau Sentarum Kotabaru Pontianak untuk menyerahkan uang sebesar 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop putih bertuliskan J. Candra kepada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi menitipkan Saksi-2 kepada Serma Dekansius dan menyuruh Saksi-2 mengantarkan amplop berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sema Dekansius dengan maksud untuk jaga-jaga takutnya nilai kesemaptan jasmani Saksi-2 rendah.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap.	: Yudi Santoso
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 3930277680671
Jabatan	: Dantim 1-C
Kesatuan	: Deninteldam XII/Tpr
Tempat / Tanggal lahir.	: Jakarta, 11 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl.Adi Sucipto Gg.Melati No.23 Kubu Raya Kalimantan Barat.

Keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB Saksi memeriksa Terdakwa di kantor Deninteldam XII/Tpr terkait dengan perkara ini, pada saat itu Terdakwa menyerahkan amplop berwarna putih bertuliskan "J Candra" dalam keadaan utuh dan tetap tersegel/tertutup.

3. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Pasi Ops Deninteldam XII/Tpr untuk menyerahkan amplop yang berisi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Mayor Nikolas (pabanda Pam Kodam XII/Tpr) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Serma Dekansius.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 dari Staf Intel Kodam XII/Tpr menyerahkan lagi amplop berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Pasi Ops Den Inteldam XII/Tpr kemudian atas perintah Pasi Ops Den Inteldam XII/Tpr kepada Saksi untuk menyerahkan kepada Penyidik Pomdam XII/Tpr, sehingga Saksi menyerahkan amplop tersebut kepada Penyidik Pomdam XII/Tpr.

Hal 16 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan secata di Rindam XII/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah lulus Terdakwa berdinasi di Kesatuan Yonif 642/Kps Sangau, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XII/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan Jasdam XII/Tpr sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sersan Mayor NRP 630326.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara ini serta belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin militer.
3. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Ops Timor Timur pada tahun 1993/1994 mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Seroja dan Pengamanan perbatasan RI Malaysia pada tahun 1996/1997.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 (Jaka Candra) datang di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak mengenalnya kemudian Terdakwa mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa menanyakan apa keperluannya, diapun menjawab "Saya diperintahkan untuk mengantarkan titipan bapak". Kemudian Terdakwa Tanya "Titipan Bapak siapa?". Namun Saksi-2 tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Titipan apa?" Saksi-2 pun tidak memberi jawaban dan tidak mau memberi tahu titipan dari bapak siapa. Setelah itu Saksi-2 berdiri lalu mengeluarkan amplop berwarna putih dari saku kanan celananya lalu meletakkannya di atas meja. Kemudian Terdakwa menyuruh mengambil kembali dan membawa pulang tetapi Saksi-2 tidak mau dan langsung keluar rumah dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
5. Bahwa setelah Saksi-2 pergi, Terdakwa mengambil amplop tersebut dan Terdakwa melihat ada tulisan J. Candra di luar amplop, lalu Terdakwa simpan di atas meja di samping TV di dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa berpesan kepada isteri Terdakwa agar amplop tersebut jangan diganggu karena Terdakwa takut kalau amplop itu jebakan untuk Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa tidak menerima uang tetapi menerima amplop warna putih yang bertuliskan J. Candra dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi amplop tersebut.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi-4 di kantor Deninteldam XII/Tpr pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4.

Hal 17 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kajasadam XII/Tpr Nomor: Sprin/42/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa menjabat sebagai sekretaris panitia seleksi Kesamaptaan Jasmani dalam rangka penerimaan Secaba PK TNI-AD TA. 2012 di wilayah Kodam XII/Tpr.

9. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sekretaris panitia seleksi Kesamaptaan Jasmani yaitu menyiapkan administrasi untuk menunjang pelaksanaan seleksi kesamaptaan jasmani seperti membuat surat permohonan peminjaman lapangan, membuat renlap, surat perintah, menyiapkan blanko perorangan tes dan sebagainya.

10. Bahwa pelaksanaan tes Kesamaptaan Jasmani dalam penerimaan Secaba PK TA. 2012 di wilayah Kodam XII/Tpr dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012.

11. Bahwa materi tes kesamaptaan jasmani terdiri dari beberapa item yaitu kebugaran jasmani A (lari 12 menit), kebugaran jasmani B (pull up, sit up, pust up dan shuttle run), tes renang dan postur tubuh.

12. Bahwa petugas Testor yang bertugas menilai pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani di lapangan telah ditentukan sesuai Surat Perintah Kajasadam XII/Tpr Nomor: Sprin/42/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.

13. Bahwa Terdakwa selaku sekretaris tidak ikut sebagai testor dilapangan, Terdakwa hanya bertugas menghimpun blanko penilaian yang sudah diisi oleh Testor dan ditandatangani oleh masing-masing peserta seleksi.

14. Bahwa setelah selesai pelaksanaan tes, maka seluruh blanko hasil penilaian diserahkan kepada Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa menghimpun dan merekap hasil tes dari petugas lapangan, selanjutnya rekap tersebut Terdakwa laporkan kepada Kasi Rendal (Saksi-1 Mayor Inf Teguh Rohman) selaku koordinator panitia seleksi kesamaptaan jasmani.

15. Bahwa Terdakwa dalam menghimpun dan merekap nilai peserta seleksi kesamaptaan jasmani sesuai hasil yang dicapai oleh masing-masing peserta di lapangan yang tertulis dalam blanko penilaian yang telah ditanda tangani oleh testor dan peserta seleksi masing-masing item.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa meragukan keabsahan dan tanda tangan pelapor dalam Laporan Polisi maka maka Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk dihadirkan Saksi Tambahan atas nama Lettu Inf. Ignatius Redy Nrp. 11070047471081 dan atas persetujuan Oditur Militer maka Majelis Hakim mengabulkannya.

Saksi-5 :
Nama lengkap : Ignatius Redy
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11070047471081
Jabatan : Kaur Pamops
Kesatuan : Jasadam XII/Tpr
Tempat / Tanggal lahir. : Balikpapan, 7 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 18 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Militer Gatot II. Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Jasdram XII/Tpr dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-25/VIII/2012/XII tanggal 31 Agustus 2012 dan Saksi baru mengetahui kejadian yang dialami Terdakwa setelah diberitahu oleh Pabanyapam melalui Handphone.
3. Bahwa Saksi mendapatkan petunjuk dari Kajasdram XII/Tpr untuk menyesuaikan dulu dan ikuti perintah dari Pabanyapam untuk melaporkan Terdakwa ke Deninteldam XII/Tpr.
4. Bahwa pada saat di Deninteldam XII/Tpr Terdakwa di BAP dan Saksi dilarang untuk masuk, kemudian pada hari Kamis malam tanggal lupa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi diperintah oleh Kajasdram XII/Tpr untuk mengantar Terdakwa ke tahanan Mapomdam XII/Tpr dan diterima oleh Letda Cpm Adi.
5. Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Letda Cpm Adi kedatangan Saksi mengantarkan titipan tahanan dan Letda Cpm Adi mengatakan akan koordinasi dulu, setelah selesai koordinasi Letda Cpm Adi mengatakan menerima titipan tahanan setelah itu Saksi pulang.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, Saksi hanya mengantar Serma Dekansius untuk ditahan di Pomdam XII/Tpr sebagai tahanan titipan Jasdram XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 bahwa kalau nilai Jasmani bisa dibantu untuk lulus, kalau tidak lulus uang akan dikembalikan. Oleh karena saksi-2 tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dikonfrontir, namun Saksi-2 telah disumpah pada saat memberikan keterangan dalam BAP POM sedangkan Terdakwa ingin membela diri, oleh karena itu Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak menerima uang tetapi hanya menerima amplop karena Terdakwa tidak mengetahui apa isinya dan tidak mengetahui orang yang membawa amplop tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-2 Jaka Candra pada tanggal 5 Agustus 2012 datang di rumah Terdakwa menyerahkan amplop bertuliskan J. Candra kepada Terdakwa, kemudian amplop tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang TV di dalam kamar Terdakwa serta Terdakwa menyampaikan kepada istrinya agar amplop tersebut jangan diambil dan dipindahkan dari tempatnya.

Hal 19 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amplop tersebut berada di rumah Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari yaitu dari tanggal 5 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012, namun tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada panitia werfing atau atasannya dan baru diserahkan kepada Saksi-4 pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Deninteldam XII/Tpr karena ketahuan atas pengakuan Saksi-2 dalam tes wawancara MI bahwa Saksi-2 telah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima amplop dari Saksi-2 pada tanggal 5 Agustus 2012 belum selesai tes kesamaptaaan jasmani karena tes kesegaran jasmani A+B dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2012, sedangkan tes renang dan tes postur tubuh dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012.
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris panitia seleksi Kesamaptaaan jasmani pasti menyadari bahwa kedatangan orang tersebut karena ada kepentingannya apalagi ada ucapannya mengatakan "Tolong dibantu" kemudian Terdakwa mengatakan "Nilai kesamaptaaan Jasmani bisa dibantu, kalau tidak lulus uang akan dikembalikan".
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris panitia seleksi Kesamaptaaan jasmani dapat dengan mudah dapat mengecek data daftar nama-nama peserta tes casis Secaba PK TNI-AD di Jasdram XII/Tpr dan Terdakwa memiliki cukup waktu mengecek siapa yang bernama J. Candra dalam daftar nama peserta seleksi.
- Bahwa amplop berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan di rumah Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut atau melaporkan kepada panitia werfing atau atasannya.
- Bahwa walaupun Terdakwa tidak pernah membuka amplop tersebut namun Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa isinya adalah uang karena mustahil orang memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki posisi atau jabatan dalam panitia seleksi tanpa ada kepentingan apalagi pemberian tersebut berupa amplop sehingga Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga isinya adalah uang.
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menyimpan amplop tersebut di kamar karena mengetahui atau patut menduga isinya adalah uang, seandainya amplop tersebut isinya tidak bernilai maka Terdakwa dapat dipastikan tidak akan mengambil dan menyimpannya di belakang TV dalam kamarnya.

Dengan demikian Terdakwa telah menerima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi-2 (Jaka Candra).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa surat-surat :

Hal 20 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop putih bertuliskan "J Candra".
- b. 1 (satu) buah buku rencana lapangan tes kesegaran Jasmani Calon Bintara PK Pria dan Wanita TNI AD TA.2012 Sub Panda Pontianak Kodam XII/Tpr.
- c. 2 (dua) Kartu Rik/Uji Kesemaptaan Jasmani Casis Bintara PK TNI AD TA 2012 a.n. Jaka Candra.
- d. 20 (dua puluh) lembar Formulir Kesegaran "A" (lari 12 menit) dan Formulir Kesegaran "B" (Pull Ups, Sit Ups, Push Ups, Shuttle Run).
- e. 21 (dua puluh satu) lembar laporan Hasil Tes kesemaptaan Jasmani Calon Bintara PK Pria dan Wanita TNI AD TA 2012.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang hingga saat ini masih berdinias aktif di Jasdram XII/Tpr dengan pangkat Sersan Mayor NRP 630326.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00. Wib Saksi-2 (Jaka Candra) datang menemui Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop bertuliskan J. Candra.
3. Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 pada tanggal 5 Agustus 2012 tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada aparat yang berwenang atau kepada panitia werfing/atasannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan amplop yang berisi uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Letda Inf Yudi Santoso (Saksi-4) pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Deninteldam XII/Tpr.
5. Bahwa benar Terdakwa diketahui menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas pengakuan Saksi-2 (Jaka candra) pada saat Saksi-2 (Jaka Candra) mengikut tes wawancara Mental Idiologi (MI), sehingga kasus ini diketahui oleh Kajasdram XII/Tpr.
6. Bahwa benar Saksi-2 (Jaka Candra) terdaftar sebagai Casis Bintara PK TNI-AD TA. 2012 dengan Nomor Pendaftaran : 352 dan pada saat melaksanakan Tes kesegaran jasmani menggunakan Nomor Dada : 40.
7. Bahwa benar dalam seleksi Penerimaan Bintara PK TNI-AD TA 2012 wilayah Kodam XII/Tpr Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris panitia Tes Kesemaptaan Jasmani sesuai dengan surat perintah Kajasdram XII/Tpr Nomor: Sprin/42/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.

Hal 21 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai sekretaris panitia tes kesamaptaan jasmani adalah menyiapkan administrasi guna menunjang pelaksanaan tes kesemaptaan jasmani diantaranya yaitu : membuat surat permohonan peminjaman lapangan, renlap, surat perintah, menyiapkan blangko perorangan dan menghimpun (merekap) hasil tes sesuai hasil penilaian dilapangan dari petugas penilai (tester) sebagai bahan laporan kepada peminan.

9. Bahwa benar materi tes kesamaptaan jasmani terdiri dari kesegaran jasmani A (lari 12 menit) dan kesegaran jasmani B (pull up, push up, sit up dan sutle run) serta renang dan postur.

10. Bahwa benar Tes kesegaran jasmani dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 dan dibagi dalam 2 (dua) gelombang yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 dilaksanakan tes kesegaran jasmani A dan B, sedangkan hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 dilaksanakan tes postur dan tes renang.

11. Bahwa benar Saksi-2 (Jaka Candra) melaksanakan tes kesegaran jasmani A dan B pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012, sedangkan tes renang dan postur tubuh dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012.

12. Bahwa benar Terdakwa sebagai sekretaris panitia bertugas menghimpun dan merekap hasil tes dari testor yang bertugas menilai tiap-tiap item di lapangan, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasi Rendal Mayor Inf. Teguh Rohman (Saksi-1) selaku Koordinator pelaksana tes kesamaptaan jasmani.

13. Bahwa benar hasil rekap yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan hasil yang dicapai oleh masing-masing peserta seleksi Penerimaan Bintara PK TNI-AD TA 2012 wilayah Kodam XII/Tpr termasuk Saksi-2 (Jaka Candra) dengan Nomor Pendaftaran : 352 memperoleh nilai rata-rata Kesamaptaan Jasmani 63,6 dan dinyatakan LULUS.

14. Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2 mengikuti Test Wawancara MI (Mental dan Ideologi) di Ajendam XII/Tpr, dalam wawancara tersebut Saksi-2 mengaku telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Kajasadam XII/Tpr kepada Danpomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur, sehingga Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 22 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap Laporan Polisi palsu :

Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor: LP-27/A-25/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tercantum nama Saksi-5 (Lettu Inf Ignatius Redy) sebagai pelapor dan membubuhkan tandatangannya, pada hal Saksi-5 tidak pernah melaporkan perkara Terdakwa (Serma Dekansius) dan tidak pernah membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Polisi tersebut di atas. Sehingga penyidikan yang didasarkan pada Laporan Polisi Palsu tersebut, dalam hal ini semua isi Berkas Perkara Terdakwa menjadi cacat hukum dan wajib dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa keterangan Saksi-5 (Lettu Inf Ignatius Redy) di persidangan yang menyangkal telah membuat dan menandatangani Laporan Polisi Nomor: LP-27/A-25/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

- Bahwa sebelum diterbitkannya Laporan Polisi Nomor: LP-27/A-25/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat perintah Penyidikan dari Dan Pomdam XII/Tpr No. Sprin/32/VI/2012 tanggal 31 Agustus 2012 telah ada Surat Kajasadam XII/Tkr Nomor : R/863/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang pelimpahan Perkara Serma Dekansius Nrp 630326 kepada Danpomdam XII/Tpr untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa pelimpahan perkara Terdakwa Serma Dekansius Nrp. 630326 oleh Kajasadam XII/Tpr selaku Anku kepada Danpomdam XII/Tpr sangat memperkuat peran Laporan Polisi dalam proses penyelesaian perkara pidana bagi anggota TNI apalagi yang melimpahkan perkara tersebut adalah atasan langsung Terdakwa.

- Bahwa Perkara Terdakwa bukan merupakan delik aduan sehingga siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang (Polisi Militer) termasuk Kajasadam XII/Tpr selaku Anku dari Terdakwa Serma Dekansius.

Dengan demikian berkas perkara dan penyelesaian perkara Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan :

Keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang oleh Oditur Militer dibacakan dari BAP para Saksi, maka keterangan para Saksi tersebut dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa para Saksi telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, bahkan pengadilan telah menunda sidang sebanyak

Hal 23 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali untuk memberikan kesempatan kepada Oditur Militer melakukan pemanggilan terhadap saksi, namun tidak hadir di persidangan dengan alasan Saksi-2 Jaka Candra jauh tempat tinggalnya, Saksi-3 Sdr. Harsono sedang berada di luar kota dan Saksi-4 Letda Inf Yudi Santosa sedang melaksanakan tugas khusus.

- Bahwa guna penyelesaian perkara sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa maka keterangan para saksi tersebut dalam BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

(1) Apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

(2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan dalam sidang.

Dengan demikian keterangan para Saksi yang dibacakan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

c. Terhadap Penahanan Terdakwa tanpa alasan yang sah sesuai undang-undang :

- Bahwa penahanan terhadap Terdakwa tanpa alasan berdasarkan Undang-undang, karena Terdakwa ditahan sebelum dimulainya proses penyidikan (dalam hal ini sebelum adanya laporan polisi dan sebelum diterbitkannya surat perintah penyidikan) hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan Surat Keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua) puluh hari.

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan Surat Keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua) puluh hari.

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 79 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : Penahan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.

Hal 24 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 dan pasal 79 UU No. 31 Tahun 1997 tersebut di atas, walaupun belum ada laporan polisi maupun surat perintah penyidikan, apabila Ankum sudah mengetahui atau mempunyai dugaan yang kuat tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya maka Ankum berwenang untuk melakukan penahanan dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 ayat (1) tersebut di atas.

Dengan demikian penahan terhadap Terdakwa Serma Dekansius oleh Ankumnya adalah sah menurut hukum.

d. Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana korupsi hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi : "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.", dan dalam ayat (3) nya dinyatakan bahwa "Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk dibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang". Serta berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa "Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan khusus dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

- Bahwa sesuai asas "Lex specialis derogate legi generalis" yang dianut dalam sisten hukum Indonesia maka apabila terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi maka diberlakukan ketentuan UU No. 46 tahun 2009 sebagai ketentuan khusus karena UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam hal ini merupakan peraturan umum. Memang jika UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dibandingkan dengan KUHAP maka UU No. 31 tahun 1997 merupakan undang-undang khusus.

- Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan "Pengadilan Khusus" antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Hal 25 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ke-1 huruf a UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah prajurit;dst.

- Bahwa walaupun dalam Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi: "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang", kemudian dalam Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Namun ketentuan Pasal 9 ke-1 huruf a UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih berlaku dan belum pernah dicabut sehingga Pengadilan Militer I-05 Pontianak berwenang mengadili perkara tindak pidana khusus (korupsi) sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa Serma Dekansius Nrp. 630326, demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak berwenang mengadili perkara Terdakwa Serma Dekansius Nrp. 630326.

- Bahwa perkara korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya diperiksa dan diadili di pengadilan khusus yaitu pengadilan TIPIKOR dan susunan Majelis Hakim pun harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dimana dipersyaratkan harus terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc dan pengangkatannya pun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi tersebut.

- Bahwa kenyataan dalam praktek persidangan perkara korupsi di pengadilan tipikor yang berada di peradilan umum, hingga saat inipun belum semua perkara tindak pidana korupsi diadili di pengadilan tipikor demikian pula majelis hakim yang menyidangkannya, hal ini karena pertimbangan biaya dan hakim yang berkualifikasi hakim tipikor dan Hakim ad hoc masih sangat terbatas. Oleh karena itu belum semua provinsi di Indonesia memiliki pengadilan tipikor apalagi di pengadilan umum di wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tipikor saat ini yang sudah beroperasi yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah itu dibentuk lagi di wilayah provinsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 berkedudukan di ibukota provinsi yaitu PN Bandung, PN Semarang dan PN Surabaya, kemudian dibentuk lagi berdasarkan Keputusan Ketua MA No: 022/KMA/ SK/11/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tipikor yaitu PN Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjungkarang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang dan PN Jayapura.

Hal 26 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Serma Dekansius Nrp. 630326.

e. Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan alternatif pertama yang pertama:

Unsur ke-2 dari dakwaan alternatif pertama yang pertama:

Bahwa unsur ke-2 yaitu "Yang menerima pemberian atau janji dari seseorang" tidak terbukti dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari seseorang, Terdakwa hanya menerima amplop dari seseorang yang tidak dikenalnya dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi amplop tersebut.

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00. Wib Terdakwa kedatangan seseorang yang Terdakwa belum kenal identitasnya di rumah Terdakwa, kemudian orang tersebut memberikan sebuah amplop warna putih yang tidak diketahui apa isinya bertuliskan J. Candra dan diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya orang tersebut pulang.

- Bahwa walaupun Terdakwa tidak mengenal orang yang membawa amplop tersebut namun tertera nama J.Candra pada amplop tersebut sehingga Terdakwa dapat memprediksi bahwa orang tersebut pasti ada kepentingan dengan Terdakwa apalagi pada saat itu sedang berlangsung tes Secaba TNI-AD dan Terdakwa selaku sekretaris panitia dapat meyakini orang yang datang tersebut adalah peserta seleksi Secaba dengan memeriksa dalam daftar nama-nama peserta seleksi Secaba TNI-AD.

- Bahwa mengenai amplop yang berisi uang RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah), walaupun tidak dibuka, Terdakwa pasti dapat memperkirakan bahwa isinya adalah uang dengan melihat bentuk dan nama yang tertulis pada amplop tersebut apalagi jika dihubungkan dengan posisi Terdakwa selaku sekretaris panitia seleksi kesamampaan jasmani penerimaan Secaba TNI-AD.

- Bahwa orang yang datang ke rumah Terdakwa mengaku mengantarkan titipan berupa amplop sudah merupakan pengetahuan orang secara umum bahwa amplop seperti itu pasti isinya adalah uang termasuk diri Terdakwa, terbukti Terdakwa mengambil amplop di atas meja ruang tamu tersebut kemudian diamankan dengan cara menyimpannya di belakang TV dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengaku pernah menyampaikan kepada istrinya agar tidak mengambil atau memindahkan amplop tersebut dari tempatnya. Seandainya Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi amplop tersebut barang bernilai maka tidak mungkin Terdakwa mengamankan dan menyimpannya di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa amplop tersebut disimpan oleh Terdakwa sejak tanggal 5 Agustus 2012 dan baru diserahkan kepada Saksi-4 pada tanggal 16 Agustus 2012 saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4 di kantor Deninteldam XII/Tpr terkait dengan perkara ini.

Hal 27 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa telah menerima pemberian berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Saksi-2 Jaka Candra.

Unsur ke-3 dari dakwaan alternatif pertama yang pertama:

Bahwa unsur ke-3 yaitu "Sehingga Pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan :

- Bahwa Saksi-2 menyerahkan amplop kepada Terdakwa sesudah pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bisa meluluskan Saksi-2 (J. Candra) untuk menjadi tentara.
- Bahwa Saksi-2 dinyatakan lulus tes kesamaptaan jasmani dikarenakan yang bersangkutan memang mampu dan bisa mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan dengan baik.

Majelis Hakim berpendapat :

Pengertian tentang menerima sesuatu pemberian dalam kaitannya dengan perkara penyuapan, dijelaskan dalam buku SR. Sianturi, SH berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Penjelasannya pada halaman 76 bahwa menerima pemberian berarti menerima pemberian tersebut terjadi sebelum atau sementara (ketika) Pegawai Negeri menyeleweng. Sedangkan menerima janji berarti bahwa tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu.

Bahwa si pelaku (Terdakwa) menerima sesuatu pemberian tersebut terjadi sebelum atau sementara (ketika) Terdakwa menyeleweng dalam hal berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya (sebagai sekretaris) dalam hal ini merekap hasil tes kesaptaan jasmani yang diterima oleh Terdakwa dari testor dilapangan.

Bahwa pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani bagi peserta calon Secaba TNI-AD TA 2012 wilayah Kodam XII/Tpr yaitu tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012, setelah pelaksanaan tes barulah Terdakwa membuat rekap nilai hasil tes tersebut berarti rekap dibuat pada tanggal 6 Agustus 2012 atau setelahnya, sedangkan Saksi-2 Jaka Candra menyerahkan amplop berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2012, berarti penyerahan amplop tersebut terjadi sebelum Terdakwa melakukan perbuatan dalam jabatannya.

Dengan demikian alasan Penasehat Hukum bahwa unsur ini tidak terbukti karena Saksi-2 menyerahkan amplop berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesudah pelaksanaan tes tidak dapat diterima.

Hal 28 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku sekretaris panitia dalam seleksi kesamaptaan jasmani penerimaan Secaba TNI-AD TA 2012 memang bukan penentu kelulusan peserta tes namun peranan Terdakwa sangatlah penting karena dari Terdakwa data hasil tes diolah dan direkap untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam penentuan lulus tidaknya peserta tes. Sehingga dapat saja Terdakwa bermain mata dengan rekan-rekannya sesama panitia, namun apakah Terdakwa melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya, Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Bahwa untuk menentukan kelulusan peserta seleksi Secaba TNI-AD khususnya dalam materi tes kesamaptaan jasmani peserta tes harus memenuhi kriteria yang ditentukan antara lain kesegaran jasmani A dan B, renang dan postur tubuh dan lain-lain, sehingga peluang seseorang panitia seleksi termasuk dalam hal ini Terdakwa selaku sekretaris panitia berpeluang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sesama panitia seleksi dll, namun apakah Terdakwa melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya, Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pledoi Penasehat Hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yang kedua dan dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada perinsipnya uraian dan alasannya sama dengan uraian dan alasan terhadap unsur tindak pidana dalam alternatif pertama yang pertama, sehingga tanggapan Majelis Hakim atas pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yang kedua dan alternatif kedua juga sama, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mengulangi kembali.

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

a. Mengenai Laporan Polisi dalam Berkas Perkara Terdakwa Oditur Militer berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa setelah menerima berkas perkara Terdakwa Serma Dekansius dari Pomdam XII/Tpr telah diadakan penelitian berkas perkara dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya diolah dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

- Bahwa setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dianggap benar dan dimengerti oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

- Bahwa Laporan Polisi yang dibuat dan ditanda tangan oleh Saksi-5 adalah benar, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Serma Japri Usman selaku penerima Laporan yang

Hal 29 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pelapor Lettu Inf Ignatius Redy benar menandatangani Laporan Polisi No: LP-27/A-25/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.

- Bahwa perkara Terdakwa Serma Dekansius bukan perkara delik aduan sehingga siapa saja dapat melaporkan tindak pidana tersebut.

b. Bahwa mengenai amplop yang bertuliskan "J Candra" yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diantar oleh Saksi-2 (Jaka Candra) ke rumah Terdakwa, walaupun tidak dibuka oleh Terdakwa namun diambil oleh Terdakwa dan disimpan dibelakang televisi dan tidak segera dilaporkan oleh Terdakwa kepada atasannya sehingga dengan demikian Terdakwa telah menerima pemberian tersebut.

c. Bahwa Pengadilan Militer I-05 Pontianak berwenang mengadili perkara Terdakwa Serma Dekansius karena sesuai dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya Majelis hakim sependapat.

- Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana Oditur Militer tidak menanggapi pledoi Penasehat Hukum dan Oditur menyatakan tetap pada tuntutan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini.

4. Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya :

Bahwa Penasehat Hukum mempertanyakan keabsahan Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Serma Japri Usman tentang Laporan Polisi yang ditandatangani oleh Saksi-5 (Lettu Inf Ignatius Redy), jika keterangan Saksi-5 palsu seharusnya Oditur Militer menghadirkan anggota Pom yang menerima Laporan Polisi tersebut.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Serma Japri Usman yang menerangkan tentang kebenaran tanda tangan Saksi-5 (Lettu Inf Ignatius Redy) dalam Laporan Polisi Nomor : LP-27/A-25/VIII/2012/XII tanggal 31 Agustus 2012 tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti karena dibuat setelah selesai pemeriksaan di persidangan dan dibuat diluar persidangan serta tidak bermaterai.

Dengan demikian Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Serma Japri Usman tersebut tidak dapat diterima dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan berkas perkara Terdakwa, oleh karena itu Surat Pernyataan tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Serma Japri Usman tersebut dikesampingkan.

Hal 30 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif sehingga Majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa antara dakwaan alternatif ke satu dengan dakwaan alternatif kedua terdapat perbedaan dimana dakwaan alternatif ke satu yaitu Pasal 5 ayat (2) UU No 20 tahun 2001 termasuk kategori penyuaipan passif yakni menerima pemberian atau janji, dimana si pemberi memberikan sesuatu karena ada sesuatu kepentingan berkaitan dengan kewajiban dalam jabatan si penerima pemberian dan si penerima pemberian mengetahui maksud si pemberi tersebut. Sedangkan Pasal 12 huruf a UU No 20 Tahun 2001 yakni "Menerima hadiah atau janji" termasuk kategori gratifikasi yakni menerima pemberian cuma-cuma yang berkaitan dengan jabatan. sehingga apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka perkara Terdakwa ini termasuk tindak pidana penyuaipan passif (dakwaan alternatif kesatu).

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif ke satu terdiri dari dua pilihan yaitu Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf b, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf a :

Unsur ke-1 : "Bagi Pegawai negeri atau penyelenggara negara".

Unsur Ke-2 : "Yang menerima pemberian atau janji".

Unsur ke-3: "Dengan maksud supaya Pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Atau

Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf b :

Unsur ke-1 : "Pegawai negeri atau penyelenggara negara".

Unsur Ke-2 : "Yang menerima pemberian atau janji".

Unsur ke-3 : "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan".

Menimbang : Bahwa unsur ke-3 Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf a dan unsur ke-3 Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf b terdapat perbedaan yaitu :

- Bahwa unsur ke-3 Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf a yaitu: "Dengan maksud supaya Pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya". Unsur ini mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang menyimpang yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan si penerima pemberian dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban si penerima pemberian.

- Sedangkan unsur ke-3 Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf b yaitu: "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan

Hal 31 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan". Dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa si penerima menerima pemberian karena ada sesuatu kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kewajiban si penerima, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif ke satu (Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf b) lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan Alternatif ke satu (Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf b) sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Pegawai negeri atau penyelenggara negara".

Menurut pasal 1 ke-1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 2 UU No. 8 Tahun 1974 Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara RI.

Pengertian Pegawai Negeri menurut penjelasan Pasal 414 KUHP dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya" karangan SR. Sianturi, SH hal. 167 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah seseorang yang diangkat oleh penguasa umum, bekerja pada Negara atau bagian-bagiannya (organnya) dan melakukan pekerjaan/tugas/ jabatan untuk umum. Kemudian pengertian pegawai negeri diperluas oleh pasal 92 dimana anggota Angkatan Bersenjata dipandang sebagai pegawai negeri.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang hingga saat ini masih berstatus aktif di Jasdarm XII/TPR dengan pangkat Sersan Mayor NRP 630326.

b. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.

c. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai pegawai negeri yang harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

Hal 32 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD/II/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “Yang menerima pemberian atau janji”

Yang dimaksud dengan menerima pemberian atau janji adalah bahwa si pelaku (pegawai negeri) menerima pemberian atau janji baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomi. Menerima sesuatu pemberian atau janji tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si penerima karena ada tujuan yang dikehendaki oleh si pemberi yaitu agar si penerima melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan mengarahkan perbuatannya supaya sesuai kehendak si pemberi.

Bahwa dalam buku SR. Sianturi, SH yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya hal 76, dijelaskan bahwa Pengertian “Menerima suatu pemberian” adalah tindakan menerima pemberian terjadi sebelum atau sementara (ketika) Pegawai Negeri itu menyeleweng. Sedangkan “menerima janji” berarti bahwa tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi Penerimaan Casis Bintara PK TNI-AD TA 2012 wilayah Kodam XII/Tpr menjabat sebagai Sekertaris panitia Tes Kesempatan Jasmani sesuai dengan surat perintah Kajasadam XII/Tpr Nomor: Sprin/42/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.

b. Bahwa benar Saksi-2 (Jaka Candra) terdaftar sebagai Casis Bintara PK TNI-AD TA. 2012 dengan Nomor Pendaftaran: 352 dan pada tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 mengikuti Tes kesegaran jasmani menggunakan Nomor Dada : 40.

c. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00. Wib Saksi-2 (Jaka Candra) datang di rumah Terdakwa di Jalan Danau Sentarum Gg. 845 Pontianak, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam amplop bertuliskan J. Candra kepada Terdakwa.

d. Bahwa benar Terdakwa diketahui menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) atas pengakuan Saksi-2 (Jaka candra) pada saat Saksi-2 (Jaka Candra) mengikuti tes wawancara Mental Idiologi (MI), sehingga kasus ini diketahui oleh Kajasadam XII/Tpr.

e. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam amplop bertuliskan J. Candra kepada Letda Inf Yudi Santoso (Saksi-4) pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Inteldam XII/Tpr.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang menerima pemberian ” telah terpenuhi.

Hal 33 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ke-3 : “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan”.

Pengertian “Karena atau berhubungan dengan sesuatu” adalah bahwa pemberian tersebut bukan pemberian cuma-cuma atau hadiah dari keluarga atau sahabat karib, tetapi dari orang lain yang bahkan belum dikenal karena ada kepentingan tertentu dibalik pemberian tersebut.

Pengertian “bertentangan dengan kewajiban” adalah menerima sesuatu pemberian yang bukan pemberian cuma-cuma atau hadiah dari keluarga atau sahabat karib tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si penerima pemberian, karena sejak saat pertama dilantik sebagai pegawai negeri termasuk dilantik sebagai prajurit TNI telah mengucapkan sumpah dan juga kebijakan pimpinan TNI serta Pimpinan Kesatuan telah melarang menerima suatu pemberian dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga berhubungan atau mungkin berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan si penerima pemberian.

Pengertian “Dilakukan dalam jabatan” adalah bahwa pada saat si penerima menerima sesuatu pemberian yang bertentangan dengan kewajibannya, si penerima sementara menduduki jabatan yang ada hubungannya dengan penerimaan suatu pemberian yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pengertian “Tidak dilakukan dalam jabatan” adalah bahwa pada saat si penerima menerima sesuatu pemberian yang bertentangan dengan kewajibannya, si penerima tidak sementara menduduki jabatan yang ada hubungannya dengan penerimaan suatu pemberian yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00. Wib Saksi-2 (Jaka Candra) datang menemui Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam amplop bertuliskan J. Candra.
- b. Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 pada tanggal 5 Agustus 2012, tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada aparat yang berwenang atau kepada panitia werfing/atasannya.
- c. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa menyerahkan amplop berisi kepada Letda Inf Yudi Santoso (Saksi-4) pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Deninteldam XII/Tpr.
- d. Bahwa benar Terdakwa diketahui menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) atas pengakuan Saksi-2 (Jaka candra) pada saat Saksi-2 (Jaka Candra)

Hal 34 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tes wawancara Mental Idiologi (MI), sehingga kasus ini diketahui oleh Kajasadam XII/Tpr.

e. Bahwa benar Saksi-2 (Jaka Candra) terdaftar sebagai Casis Bintara PK TNI-AD TA. 2012 dengan Nomor Pendaftaran : 352 dan pada saat melaksanakan Tes kebugaran jasmani menggunakan Nomor Dada : 40.

f. Bahwa benar dalam seleksi Penerimaan Bintara PK TNI-AD TA 2012 wilayah Kodam XII/Tpr Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris panitia Tes Kesempatan Jasmani sesuai dengan surat perintah Kajasadam XII/Tpr Nomor: Sprin/42/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.

g. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai sekretaris panitia tes kesamaptaan jasmani adalah menyiapkan administrasi guna menunjang pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani diantaranya yaitu : membuat surat permohonan peminjaman lapangan, renlap, surat perintah, menyiapkan blangko perorangan dan menghimpun (merekap) hasil tes sesuai hasil penilaian dilapangan dari petugas penilai (tester) sebagai bahan laporan kepada peminan.

h. Bahwa benar materi tes kesamaptaan jasmani terdiri dari kebugaran jasmani A (lari 12 menit) dan kebugaran jasmani B (pul up, pus up, sit up satle run) serta renang renang dan postur.

i. Bahwa Tes kebugaran jasmani dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 dan dibagi dalam 2 (dua) gelombang yaitu pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012 dilaksanakan tes kebugaran jasmani A dan B, sedangkan hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 dilaksanakan tes postur dan tes renang.

j. Bahwa benar Saksi-2 (Jaka Candra) melaksanakan tes kebugaran A+B pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2012, sedangkan tes renang dan postur tubuh dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012.

k. Bahwa benar Terdakwa sebagai sekretaris panitia bertugas menghimpun dan merekap hasil tes dari testor yang bertugas menilai tiap-tiap item di lapangan, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kasi Rendal Mayor Inf. Teguh Rohman (Saksi-1) selaku Koordinator pelaksana tes kesamaptaan jasmani.

l. Bahwa benar hasil rekap yang dibuat oleh Terdakwa sesuai dengan hasil yang dicapai oleh masing-masing peserta seleksi Penerimaan Bintara PK TNI-AD TA 2012 wilayah Kodam XII/Tpr termasuk Saksi-2 (Jaka Candra) dengan Nomor Pendaftaran : 352 memperoleh nilai rata-rata Kesamaptaan Jasmani 63,6 dan dinyatakan LULUS.

m. Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2 mengikuti Test Wawancara MI (Mental dan Ideologi) di Ajendam XII/Tpr, dalam wawancara tersebut Saksi-2 mengaku telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga

Hal 35 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa dilimpahkan oleh Kajasadam XII/Tpr kepada Danpomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan dalam jabatannya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif ke satu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif ke satu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pegawai Negeri yang menerima pemberian yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan dalam jabatannya", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa selaku sekretaris panitia Tes Kesamaptaan Jasmani Casis Secaba PK TNI-AD TA 2012 menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Casis Secaba PK TNI-AD TA 2012 atas nama Jaka Candra (Saksi-2) yang sedang mengikuti tes Kesamaptaan Jasmani dengan harapan bisa dibantu agar lulus seleksi kesamaptaan jasmani, pada hal pimpinan TNI termasuk Kajasadam XII/Tpr selaku atasan langsung Terdakwa telah melarang menerima sesuatu dari pihak calon Prajurit TNI dalam setiap penerimaan prajurit TNI.

- Bahwa perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan mengabaikan perintah pimpinan TNI khususnya Kajasadam XII/Tpr.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena menimbulkan image negatif bahwa masuk menjadi prajurit TNI harus menggunakan uang/suap.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Hal 36 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Terdakwa tidak mendukung kebijakan pimpinan TNI tentang penerimaan prajurit TNI tidak dipungut biaya.
 - 2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 A ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi "Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 A ayat (2) di atas maka ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 5 yang menentukan ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat disimpangi karena uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 (Jaka Candra) nilainya kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini tidak dibatasi dengan ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop putih bertuliskan "J Candra".
- b. 1 (satu) buah buku rencana lapangan tes kesegaran Jasmani Calon Bintara PK Pria dan Wanita TNI AD TA.2012 Sub Panda Pontianak Kodam XII/Tpr.

Hal 37 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) Kartu Rik/Uji Kesemaptaan Jasmani Casis Bintara PK TNI AD TA 2012 a.n. Jaka Candra.
- d. 20 (dua puluh) lembar Formulir Kesegaran "A" (lari 12 menit) dan Formulir Kesegaran "B" (Pull Ups, Sit Ups, Push Ups, Shuttle Run).
- e. 21 (dua puluh satu) lembar laporan Hasil Tes kesemaptaan Jasmani Calon Bintara PK Pria dan Wanita TNI AD TA 2012.
 - Tersebut huruf a karena digunakan dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.
 - Tersebut huruf b sampai dengan huruf e karena sejak semula berada dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dekansius, Pangkat Serma, Nrp 630326, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pegawai Negeri yang menerima pemberian yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan dalam jabatannya.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop bertuliskan J. candra.
Dirampas untuk Negara.
 - b. 1 (satu) buah buku rencana lapangan tes kesegaran Jasmani Calon Bintara PK Pria dan Wanita TNI AD TA.2012 Sub Panda Pontianak Kodam XII/Tpr.
 - c. 2 (dua) Kartu Rik/Uji Kesemaptaan Jasmani Casis Bintara PK TNI AD TA 2012 a.n. Jaka Candra.
 - d. 20 (dua puluh) lembar Formulir Kesegaran "A" (lari 12 menit) dan Formulir Kesegaran "B" (Pull Ups, Sit Ups, Push Ups, Shuttle Run).
 - e. 21 (dua puluh satu) lembar laporan Hasil Tes kesemaptaan Jasmani Calon Bintara PK Pria dan Wanita TNI AD TA 2012.
Tersebut huruf b sampai dengan huruf e tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000. - (sepuluh ribu rupiah).

Hal 38 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 8 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H, Mayor Laut (KH) NRP 13108/P Penasehat Hukum Fx. Agus Sulistio, SH Kapten Chk NRP 11030043601281 dan Oktarial Marpaung, SH Letda Chk NRP 1111003541085, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk NRP 21960345950374, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

captttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota - I

ttd

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota - II

ttd

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

Purwadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21960345950374

Hal 39 dari 39 hal Putusan : 05-K/PM I-05/AD//2013